

**LAPORAN SEMESTER II  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR  
2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Semester II PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar dan menjadi acuan untuk perbaikan kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Denpasar, 7 Januari 2023  
Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



**Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes**  
NIP 1910111199031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semester II Tahun 2022, yang mencakup periode Juli hingga Desember, merupakan fase penting dalam siklus tahunan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar. Periode ini tidak hanya menjadi kelanjutan dari kegiatan pada semester sebelumnya, tetapi juga berperan sebagai tahap konsolidasi dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian, kendala, serta efektivitas implementasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun berjalan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola informasi publik yang akuntabel, transparan, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan dua pendekatan utama pada semester ini. Pertama, penguatan kapasitas internal melalui evaluasi sistem layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pemantapan mekanisme kerja. Kedua, perluasan akses publik terhadap informasi melalui optimalisasi sarana digital dan peningkatan kegiatan sosialisasi yang menjangkau lebih luas kepada sivitas akademika maupun masyarakat umum.

Meskipun permintaan informasi publik secara langsung masih terbilang rendah, hal ini tidak menyurutkan komitmen PPID untuk terus membenahi sistem layanan yang ada. Tantangan yang dihadapi, antara lain rendahnya literasi masyarakat terhadap hak atas informasi, minimnya pemanfaatan saluran digital, serta keterbatasan dalam pemutakhiran konten layanan, menjadi dasar dalam menyusun berbagai strategi penguatan. Salah satunya adalah melalui upaya pemeliharaan fasilitas teknologi informasi, pengembangan sistem dokumentasi elektronik, serta penyusunan laporan tahunan sebagai bagian dari pertanggungjawaban institusional.

Di samping itu, kegiatan evaluatif yang dilakukan pada Triwulan III dan IV menjadi momentum penting dalam menilai efektivitas program yang telah dijalankan, sekaligus menyusun rekomendasi untuk peningkatan pelayanan ke depan. Penekanan tidak hanya diberikan pada aspek teknis administratif, tetapi juga pada pentingnya pendekatan kolaboratif antar unit kerja dan pelibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Dengan demikian, Semester II Tahun 2022 menjadi pondasi penting dalam membangun sistem layanan PPID yang adaptif terhadap perubahan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang strategis dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Semester II Tahun 2022 adalah untuk mendokumentasikan pelaksanaan dan pencapaian layanan informasi publik selama periode Juli–Desember 2022 sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi tahunan, serta untuk mendukung penyusunan strategi kerja layanan informasi ke depan.

### 2. Tujuan

- a. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 secara konsisten hingga akhir tahun 2022.
- b. Memberikan gambaran umum kepada pimpinan terkait kegiatan, capaian, kendala, dan tindak lanjut yang dilaksanakan PPID pada Semester II.
- c. Menilai efektivitas kegiatan sosialisasi, kesiapan layanan digital, serta sistem dokumentasi informasi publik.
- d. Menyusun rekomendasi strategis untuk perbaikan layanan di tahun berikutnya.
- e. Memperkuat transparansi, partisipasi, dan responsivitas layanan informasi publik.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN SEMESTER II

#### A. Kegiatan Utama

Selama Semester II Tahun 2022, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang bertujuan untuk memperkuat fondasi pelayanan informasi publik yang adaptif, efisien, dan sesuai dengan prinsip transparansi. Kegiatan yang dilakukan berfokus pada tiga pilar utama, yaitu: evaluasi dan penguatan kelembagaan, pengembangan infrastruktur layanan, serta penyusunan laporan dan perencanaan strategis ke depan.

Adapun rincian kegiatan utama yang telah dilaksanakan meliputi:

##### 1. Evaluasi Kinerja Tim PPID

Dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja seluruh anggota tim PPID guna memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai standar operasional prosedur. Aspek yang dievaluasi mencakup kecepatan tanggapan terhadap permintaan informasi, akurasi dalam menyampaikan data publik, kemampuan memahami regulasi dan kebijakan terkait keterbukaan informasi, serta efektivitas koordinasi antarunit kerja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar penyusunan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan internal dan pembaruan pembagian tugas sesuai tupoksi masing-masing anggota tim.

##### 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik yang lancar, PPID melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap infrastruktur pendukung, seperti komputer layanan, jaringan internet, perangkat server penyimpanan, serta sarana front desk. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan teknis dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi, serta mencegah terjadinya gangguan teknis yang dapat menurunkan kualitas pelayanan.

##### 3. Inventarisasi dan Digitalisasi Dokumen Informasi Publik

Tim PPID secara aktif melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan dan tersedia setiap saat. Proses ini mencakup identifikasi dokumen terbaru dari setiap unit kerja, pengelompokan berdasarkan kategori informasi, serta digitalisasi dokumen

agar mudah diakses secara elektronik. Dengan adanya sistem dokumentasi digital yang rapi dan terstruktur, masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan transparan.

#### 4. Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, PPID menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 yang merangkum seluruh kegiatan dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Laporan ini mencakup data statistik, analisis capaian, tantangan yang dihadapi, serta tindak lanjut yang dilakukan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dalam evaluasi kinerja tahunan serta sebagai dokumen resmi yang dapat diakses oleh pimpinan dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 5. Evaluasi Sistem Layanan dan Penyampaian Rekomendasi kepada Pimpinan

Di akhir semester, PPID melakukan kajian komprehensif terhadap sistem layanan yang telah diterapkan, termasuk efektivitas prosedur, kualitas informasi yang disediakan, serta tingkat kesiapan teknologi informasi yang mendukung layanan publik. Berdasarkan hasil kajian tersebut, tim menyusun rekomendasi strategis kepada pimpinan institusi, yang mencakup usulan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan perangkat digital, dan perluasan jangkauan layanan informasi ke masyarakat.

### B. Layanan Informasi Publik

Selama Semester I Tahun 2022 (periode Januari hingga Juni), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar mencatat bahwa belum terdapat aktivitas permohonan informasi publik yang masuk, baik melalui mekanisme permohonan langsung, media daring, surat menyurat, maupun kanal komunikasi resmi lainnya. Dengan demikian, secara rinci data layanan informasi publik selama periode ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan Informasi Masuk: 0 (nol) permohonan
2. Jumlah Permohonan yang Dikabulkan: 0 (nol) permohonan
3. Rata-rata Waktu Tanggapan terhadap Permohonan: 0 (nol) hari

Meskipun tidak terdapat permohonan informasi yang diterima, PPID tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara aktif melalui berbagai kegiatan internal yang berfokus pada penguatan sistem layanan informasi. Upaya-upaya tersebut meliputi penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penyiapan mekanisme standar pelayanan informasi, digitalisasi dokumen, serta pelatihan internal petugas layanan untuk meningkatkan kesiapan dalam merespons permohonan yang sewaktu-waktu dapat masuk.

Ketiadaan permohonan informasi selama semester pertama ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas informasi publik dan prosedur pengajuan permohonan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Kurangnya sosialisasi yang menjangkau secara luas sivitas akademika dan masyarakat umum mengenai keberadaan, peran, dan fungsi PPID;
3. Belum terbentuknya kebiasaan formal dalam mengakses informasi publik melalui saluran resmi PPID, di mana sebagian besar informasi masih diakses secara informal melalui unit-unit kerja di luar mekanisme resmi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi PPID dan telah ditindaklanjuti melalui strategi peningkatan pelayanan, seperti penguatan kapasitas internal, penyusunan SOP pelayanan informasi, serta perencanaan kegiatan sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur untuk mendorong masyarakat memanfaatkan hak mereka atas informasi publik secara sah dan berdaya guna.

Dengan demikian, meskipun belum terjadi interaksi secara langsung antara masyarakat dan PPID dalam bentuk permohonan informasi, PPID tetap memastikan bahwa seluruh sistem layanan informasi publik telah disiapkan secara optimal, profesional, dan siap diakses sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masyarakat.

### C. Pengaduan dan Sengketa Informasi

Selama Semester I Tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar tidak menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan informasi publik. Selain itu, tidak terdapat sengketa informasi yang dilaporkan ataupun diproses melalui mekanisme keberatan internal maupun melalui lembaga eksternal seperti Komisi Informasi. Data rinci adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pengaduan Masyarakat: 0 (nol)
2. Jumlah Sengketa Informasi Publik: 0 (nol)

Ketiadaan pengaduan masyarakat selama periode ini dapat diartikan sebagai indikator bahwa layanan informasi publik yang diselenggarakan belum menimbulkan permasalahan atau ketidakpuasan yang signifikan dari pemangku kepentingan. Namun demikian, hal ini juga dapat

mencerminkan masih rendahnya tingkat partisipasi dan pemanfaatan layanan PPID oleh masyarakat, yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai salah satu kendala utama.

PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar tetap berkomitmen untuk menyediakan saluran pengaduan yang terbuka, mudah diakses, dan transparan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, saran, maupun keberatan terkait pelayanan informasi publik. Saluran tersebut antara lain mencakup:

1. Layanan langsung di *front desk* PPID,
2. Surat elektronik resmi (email PPID),
3. Website dan media sosial institusi,
4. Surat menyurat yang ditujukan kepada Ketua PPID.

Dalam upaya pencegahan terjadinya sengketa informasi, PPID juga telah menyusun pedoman pelayanan informasi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan pemahaman internal kepada petugas layanan mengenai hak dan kewajiban pemohon informasi.

Dengan kesiapan tersebut, apabila terdapat pengaduan atau keberatan di masa mendatang, PPID siap menanganinya secara profesional, responsif, dan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari komitmen PPID dalam menjaga akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi secara berkeadilan dan proporsional.

#### D. Kendala

Sepanjang Semester II Tahun 2022, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan layanan informasi publik. Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, beberapa tantangan yang telah diidentifikasi sejak semester sebelumnya tetap menjadi perhatian utama dan belum sepenuhnya teratasi. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hak dan Prosedur Permohonan Informasi  
Tingkat literasi masyarakat, termasuk sivitas akademika, terkait hak atas informasi publik serta mekanisme permohonannya masih tergolong rendah. Hal ini berdampak pada minimnya jumlah permohonan informasi yang masuk serta kurangnya partisipasi publik dalam memanfaatkan layanan yang tersedia. Keterbatasan pemahaman ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih intensif dan berkelanjutan.

2. Sarana Layanan Digital yang Belum Maksimal dari Sisi Tampilan dan Fungsi Platform digital yang digunakan oleh PPID, seperti website dan sistem informasi internal, masih memiliki keterbatasan baik dari sisi tampilan antarmuka maupun fungsionalitas. Beberapa fitur dinilai belum cukup responsif atau ramah pengguna, sehingga dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi publik yang tersedia setiap saat.
3. Kegiatan Sosialisasi yang Belum Merata  
Sosialisasi mengenai keberadaan, peran, dan layanan PPID masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sivitas akademika secara menyeluruh. Sebagian kegiatan sosialisasi masih terpusat di lingkungan internal atau melalui media yang belum optimal menjangkau publik luas. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna yang potensial.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Selama Semester II Tahun 2022, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar terus berkomitmen dalam melaksanakan penguatan layanan informasi publik melalui berbagai kegiatan strategis. Fokus utama diarahkan pada aspek evaluasi internal, pemeliharaan dan pengembangan sistem layanan, serta penyusunan laporan akhir tahun yang menyeluruh.

Meskipun belum terdapat permohonan informasi publik selama periode ini, PPID tetap menjaga kesiapan sistem dan kualitas pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap prinsip keterbukaan informasi. Berbagai kegiatan seperti pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pemeliharaan infrastruktur digital, serta penyusunan laporan kinerja telah dilakukan secara konsisten.

Namun demikian, tantangan yang bersifat berkelanjutan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya literasi publik terhadap hak atas informasi, dan terbatasnya **fungsi** layanan digital masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Evaluasi terhadap kondisi ini menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk tahun 2023 demi mewujudkan layanan PPID yang lebih terbuka, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.